



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01 Kelurahan Timbau Tenggara  
Website : <http://humas.kutaikartanegara.go.id> E-mail : [setda@kutaikartanegara.go.id](mailto:setda@kutaikartanegara.go.id) Kode Pos 75511

Tenggarong, 12 September 2023

Nomor : P-70/SETDAKAB  
KUKAR/000.4.14.2/09/2023  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Pengelolaan Perpustakaan  
Perangkat Daerah / BUMD /  
Rumah Ibadah .....**

**Kepada**  
**Yth. Daftar Perangkat Daerah/  
Terlampir**  
**Di -**  
**Tempat**

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan ditindaklanjuti melalui Instruksi Bupati Nomor : B-909/DIARPUS/425.14/04/ 2022 Tanggal 05 April 2022 tentang Pembentukan Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar segera menyampaikan Permohonan Surat Keputusan Pengelolaan Perpustakaan Perangkat Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (contoh SK Terlampir)
2. Kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pengurus Rumah Ibadah agar segera membentuk dan menyerahkan Surat Keputusan Pengelolaan Perpustakaan Khusus di Lembaga / Instansinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan perpustakaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Rumah Ibadah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**Dr. H. SUNGGONO, M.M.**  
Pembina Utama Madya



## Lampiran I

### Daftar Tujuan Surat :

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Aji Muhammad Parikesit
4	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
5	RSUD Dayaku Raja
6	Dinas Pekerjaan Umum
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Dinas Sosial
12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Dinas Ketahanan Pangan
15	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Dinas Perhubungan
21	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
25	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
27	Dinas Pariwisata
28	Dinas Pertanian dan Peternakan
29	Dinas Perkebunan
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	Sekretariat Daerah
37	Sekretariat DPRD
38	Inspektorat Kabupaten
39	Kecamatan Anggana
40	Kecamatan Kembang Janggut
41	Kecamatan Kenohan
42	Kecamatan Kota Bangun
43	Kecamatan Kota Bangun Darat
44	Kecamatan Loa Janan
45	Kecamatan Loa Kulu
46	Kecamatan Marang Kayu
47	Kecamatan Muara Badak
48	Kecamatan Muara Jawa
49	Kecamatan Muara Kaman
50	Kecamatan Muara Muntai
51	Kecamatan Muara Wis
52	Kecamatan Samboja

No	Perangkat Daerah
53	Kecamatan Samboja Barat
54	Kecamatan Sangasanga
55	Kecamatan Sebulu
56	Kecamatan Tabang
57	Kecamatan Tenggarong
58	Kecamatan Tenggarong Seberang

No	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam
2	PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (PT. MGRM)
3	PT. Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (PT. KSDE)
4	DLL

No	Rumah Ibadah
1	Masjid / Musholla
2	Gereja
3	Pura
4	DLL

## Lampiran II

### Contoh Surat Keputusan (SK):

#### 1. Contoh SK Perpustakaan Perangkat Daerah



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01 Kelurahan Timbau Tenggarong

Website : <http://humas.kutaikartanegara.go.id> E-mail : [setda@kutaikartanegara.go.id](mailto:setda@kutaikartanegara.go.id) Kode Pos 75511

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR :

### TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan ...



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR :**

**TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SUSUNAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Pengarah : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Perpustakaan : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Pelayan Teknis : Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara


4. Pelayan Teknis dan TIK

Nama : Nur Fatoni, A. Md  
NIP : 19810108 200801 1 010  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I, II/d  
Jabatan : Pustakawan Terampil Pelaksana

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : Juli 2023

\$(ttd\_pengirim)



## 2. Contoh SK Perpustakaan Khusus BUMD



# KOP LEMBAGA / INSTANSI

## KEPUTUSAN KEPALA / PIMPINAN LEMBAGA NON PEMERINTAH NOMOR :

### TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LEMBAGA NON PEMERINTAH (NAMA Perpustakaan BUMD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### KEPALA (NAMA BUMD),

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala **(NAMA BUMD)** tentang Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lembaga Non Pemerintah **(NAMA Perpustakaan BUMD)**

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pengelola Perpustakaan Khusus Lembaga Non Pemerintah (**NAMA Perpustakaan BUMD**) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini:

**KEDUA** : Pengelola Perpustakaan Khusus Lembaga Non Pemerintah (**NAMA Perpustakaan BUMD**) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- e. Perpustakaan dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen perpustakaan dan memperhatikan penerapan TIK;
- f. Perpustakaan memiliki perencanaan perpustakaan yang mengacu pada perencanaan lembaga induk, berupa rencana program kerja tahunan dan rencana strategis perpustakaan;
- g. Perpustakaan memiliki anggaran tetap yang mencukupi untuk mendukung operasional perpustakaan yang berasal Lembaga Induk dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- h. Perpustakaan menerapkan TIK serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan perpustakaan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perpustakaan Khusus Lembaga Non Pemerintah (**NAMA Perpustakaan BUMD**) bertanggungjawab kepada Pimpinan Induknya/(**NAMA BUMD**) Kabupaten Kutai Kartanegara;


**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja /(**NAMA BUMD**) Kabupaten Kutai Kartanegara;

**KELIMA** : Keputusan Kepala/Pimpinan (**NAMA BUMD**) Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : Juli 2023

\$(ttd\_pengirim)



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR :**

**TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LEMBAGA NON PEMERINTAH (NAMA Perpustakaan BUMD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

---

---

**SUSUNAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS LEMBAGA NON PEMERINTAH  
(NAMA Perpustakaan BUMD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

5. Pengarah : Pimpinan Lembaga Non Pemerintah (BUMD)
6. Kepala Perpustakaan : Fungsi Manajemen
7. Pelayan Teknis : Fungsi Pelayanan Teknis
8. Pelayan Teknis dan TIK : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : Juli 2023

\$(ttd\_pengirim)



### 3. Contoh SK Perpustakaan Khusus Rumah Ibadah



# KOP LEMBAGA / INSTANSI

## KEPUTUSAN PENGURUS (NAMA RUMAH IBADAH)

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS RUMAH IBADAH  
(NAMA PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PENGURUS (NAMA RUMAH IBADAH),**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengurus **(NAMA RUMAH IBADAH)** tentang Pengelolaan Perpustakaan Khusus **(NAMA PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH)**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan...

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pengelola Perpustakaan Khusus (**NAMA PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH**) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini:

**KEDUA** : Pengelola Perpustakaan Khusus (**NAMA PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH**) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Perpustakaan dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen perpustakaan dan memperhatikan penerapan TIK;
2. Perpustakaan memiliki perencanaan perpustakaan yang mengacu pada perencanaan lembaga induk, berupa rencana program kerja tahunan dan rencana strategis perpustakaan;
3. Perpustakaan memiliki anggaran tetap yang mencukupi untuk mendukung operasional perpustakaan yang berasal dari Rumah Ibadah sebagai lembaga induk, partisipasi masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
4. Perpustakaan menerapkan TIK serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan perpustakaan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perpustakaan Khusus (**NAMA RUMAH IBADAH**) Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab kepada Pengurus (**NAMA RUMAH IBADAH**);

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (**NAMA RUMAH IBADAH**);

**KELIMA** : Keputusan Pengurus (**NAMA RUMAH IBADAH**) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : Juli 2023

{ttd\_pengirim}

LOGO RUMAH IBADAH	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	Pengurus Rumah Ibadah
	Nama Ketua Jabatan
	

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS (NAMA RUMAH IBADAH)**

**NOMOR :**

**TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS (NAMA PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

---

---

**SUSUNAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS  
(NAMA RUMAH IBADAH) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Pengarah : Pimpinan Pengurus Rumah Ibadah
2. Kepala Perpustakaan : .....
3. Pelayan Teknis : .....
4. Pelayan Teknis dan TIK :
  1. ....
  2. ....
  3. ....

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : Juli 2023

\$(ttd\_pengirim)

LOGO RUMAH IBADAH	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	Pengurus Rumah Ibadah
	Nama Ketua Jabatan 